



P U T U S A N

Nomor 212 /Pid.B/2017/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAKA Bin AYIM;**
Tempat lahir : Bekasi
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa II Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. MAI

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Pasir Pengaraian oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAKA Bin AYIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAKA Bin AYIM** dengan pidana penjara selama "**2 (DUA) TAHUN**" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 3158 MU, nomor rangka MH328D0049K700208 dan nomor mesin 28D-7007741;

(dikembalikan kepada saksi MUKLIS Bin (Alm) BADARUN)

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam silver merk HISTORIC;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam merk KIDDROCK;
- 1 (satu) pasang sandal GIO EDOCLAY.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAKA Bin AYIM bersama-sama dengan sdr. SYARIF (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO), pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 19.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di parkir mesjid AL MIFTAHUL JANNAH tepatnya di Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan sdr. SYARIF di pakter tuak Tanjung Baru dan merencanakan untuk mencari sepeda motor yang akan diambil di sekitar mesjid AL MIFTAHUL JANNAH di Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat karena terdakwa menganggap lebih mudah mengambil sepeda motor jamaah yang sedang melaksanakan shalat Isya. Setelah memasuki waktu shalat isya, terdakwa bersama-sama dengan sdr. SYARIF berangkat menuju mesjid AL MIFTAHUL JANNAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (*dalam daftar pencarian barang bukti*) milik sdr. SYARIF. Sesampainya di mesjid tersebut, terdakwa bersama-sama dengan sdr. SYARIF masuk ke WC belakang mesjid untuk berpura-pura mengambil air wudhu dan buang air kecil. Setelah para jamaah mesjid melaksanakan shalat isya, terdakwa bersama-sama dengan sdr. SYARIF menuju ke parkir mesjid dan sdr. SYARIF mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 3158 MU milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (AIm) yang dalam keadaan tekunci stang dengan cara memasukkan kunci T (*dalam daftar pencarian barang bukti*) ke dalam stop kontak sambil memutar paksa sampai kontak sepeda motor tersebut menyala, sedangkan terdakwa mengawasi orang-orang di sekitar yang akan melihat perbuatan sdr. SYARIF tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala, sdr. SYARIF langsung membawa sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (AIm) tersebut menuju arah Pasir Pangaraian untuk dijual dan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. SYARIF. Lalu di pertengahan jalan, terdakwa dan sdr. SYARIF

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut dengan cara membuang kaca spion dan melepas pelapis anti panas kaca lampu. Kemudian terdakwa bergantian sepeda motor dengan sdr. SYARIF dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 3158 MU milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) sedangkan sdr. SYARIF membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam. Tidak lama kemudian, datang warga dan kepolisian Polsek Tambusai mengejar dan akhirnya terdakwa ditangkap sedangkan sdr. SYARIF berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. SYARIF mengakibatkan saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) mengalami potensi kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm), di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 3158 MU milik saksi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 19.40 WIB bertempat di parkir mesjid AL MIFTAHUL JANNAH tepatnya di Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa ketika kejadian pencurian sepeda motor milik saksi tersebut, saksi sedang melakukan ibadah shalat isya di dalam mesjid AL MIFTAHUL JANNAH tepatnya di Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat.
- Bahwa sebelum saksi melakukan shalat isya di dalam mesjid, saksi sempat melihat terdakwa bersama seorang temannya masuk ke WC mesjid.
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan ibadah shalat isya, saksi baru mengetahui jika sepeda motor milik saksi sudah tidak di parkir halaman mesjid.
- Bahwa saksi langsung memberitahukan kepada warga sekitar dan melaporkan kepada pihak kepolisian lalu beberapa warga membantu melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diparkirkan di halaman mesjid dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak dipegang oleh saksi.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui pelaku pencurian sepeda motor milik saksi adalah terdakwa ketika berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi ketika mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil oleh terdakwa tersebut lebih kurang ditaksir senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan Terdakwa juga membenarkannya;

2. Saksi AMALAN TANJUNG, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 3158 MU milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 19.40 WIB bertempat di parkir mesjid AL MIFTAHUL JANNAH tepatnya di Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa ketika kejadian pencurian sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) tersebut, saksi sedang duduk-duduk di warung yang tidak jauh dari mesjid AL MIFTAHUL JANNAH dan pada saat itu saksi ada melihat sepeda motor saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) dikendarai oleh seseorang dengan kecepatan tinggi ke arah Pasir Pangaraian.
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi mendapat kabar dari saksi SAHNAN HASIBUAN jika sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) telah dicuri di halaman mesjid AL MIFTAHUL JANNAH sehingga saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa ketika saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa, tetapi saksi tidak dapat menemukan terdakwa dan sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm).
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas siapa yang mengendarai sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) tersebut karena gelap, tetapi ciri-cirinya hampir sama dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan Terdakwa juga membenarkannya;

3. Saksi SAHNAN HASIBUAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 3158 MU milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 19.40 WIB bertempat di parkir mesjid AL MIFTAHUL JANNAH tepatnya di Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa ketika kejadian pencurian sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) tersebut, saksi sedang berada di rumah pak haji yang berada di depan mesjid AL MIFTAHUL JANNAH dan pada saat itu saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan terdakwa dengan menggunakan baju hitam sedang memutar lalu mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dan 1 (satu) orang laki-laki

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaos abu-abu juga mengendarai sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) menuju arah Pasir Pangaraian.

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa yang sedang memutar lalu mengendarai sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) meter.
- Bahwa saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, tetapi saksi terlebih dahulu singgah di sebuah warung untuk memastikan kepada warga sekitar apakah benar ada sepeda motor yang hilang sehingga saksi kembali ke mesjid AL MIFTAHUL JANNAH lalu saksi baru mengetahui jika sepeda motor yang hilang adalah milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm).
- Bahwa saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, tetapi saksi tidak dapat menemukan terdakwa dan sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam silver merk HISTORIC, 1 (satu) buah topi warna hitam merk KIDDRACK dan 1 (satu) pasang sandal GIO EDOCLAY adalah pakaian yang digunakan terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) di halaman mesjid AL MIFTAHUL JANNAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan Terdakwa juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan Terdakwa JAKA Bin AYIM** adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. SYARIF (DPO) telah melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 3158 MU milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 19.40 WIB bertempat di parkir mesjid AL MIFTAHUL JANNAH tepatnya di Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan sdr. SYARIF di pakter tuak Tanjung Baru dan merencanakan untuk mencari sepeda motor yang akan diambil di sekitar mesjid AL MIFTAHUL JANNAH di Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat karena terdakwa menganggap lebih mudah mengambil sepeda motor jamaah yang sedang melaksanakan shalat Isya.
- Bahwa ketika memasuki waktu ibadah shalat isya, terdakwa bersama sdr. SYARIF (DPO) berangkat ke mesjid AL MIFTAHUL JANNAH dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik sdr. SYARIF (DPO), lalu sesampainya di mesjid tersebut terdakwa bersama sdr. SYARIF (DPO) berpura-pura masuk ke WC mesjid sambil menunggu para jamaah melaksanakan ibadah shalat isya.
- Bahwa ketika para jamaah mesjid sudah melakukan shalat isya, sdr. SYARIF (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) yang diparkirkan di halaman mesjid yang dalam keadaan tekunci stang dengan cara memasukkan kunci T (*dalam daftar pencarian barang bukti*) ke dalam stop kontak sambil

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar paksa sampai kontak sepeda motor tersebut menyala, sedangkan terdakwa mengawasi orang-orang di sekitar yang akan melihat perbuatan sdr. SYARIF (DPO) tersebut.

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut menyala, sdr. SYARIF (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Pasir Pangaraian dan diikuti oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik sdr. SYARIF (DPO).
- Bahwa di pertengahan jalan, terdakwa dan sdr. SYARIF (DPO) berhenti untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut dengan cara membuang kaca spion dan melepas pelapis anti panas kaca lampu lalu terdakwa bergantian sepeda motor dengan sdr. SYARIF (DPO) dengan membawa sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) sedangkan sdr. SYARIF (DPO) membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya.
- Bahwa terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Pasir Pangaraian, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan sdr. SYARIF (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa tujuan saksi membawa sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) tersebut ke Pasir Pangaraian adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bersama sdr. SYARIF (DPO).
- Bahwa terdakwa bersama sdr. SYARIF (DPO) tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi ketika mengambil sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm).

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 3158 MU, nomor rangka MH328D0049K700208 dan nomor mesin 28D-7007741;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam silver merk HISTORIC;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk KIDDROCK;
- 1 (satu) pasang sandal GIO EDOCLAY.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 19.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di parkir mesjid AL MIFTAHUL JANNAH tepatnya di Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bertemu dengan sdr. SYARIF di pakter tuak Tanjung Baru dan merencanakan untuk mencari sepeda motor yang akan diambil di sekitar mesjid AL MIFTAHUL JANNAH di Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat karena terdakwa menganggap lebih mudah mengambil sepeda motor jamaah yang sedang melaksanakan shalat isya.
- Bahwa setelah memasuki waktu shalat isya, terdakwa bersama-sama dengan sdr. SYARIF berangkat menuju mesjid AL MIFTAHUL JANNAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (*dalam daftar pencarian barang bukti*) milik sdr. SYARIF.

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di mesjid tersebut, terdakwa bersama-sama dengan sdr. SYARIF masuk ke WC belakang mesjid untuk berpura-pura mengambil air wudhu dan buang air kecil.
- Bahwa setelah para jamaah mesjid melaksanakan shalat isya, terdakwa bersama-sama dengan sdr. SYARIF menuju ke parkiran mesjid dan sdr. SYARIF mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 3158 MU milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) yang dalam keadaan tekunci stang dengan cara memasukkan kunci T (*dalam daftar pencarian barang bukti*) ke dalam stop kontak sambil memutar paksa sampai kontak sepeda motor tersebut menyala, sedangkan terdakwa mengawasi orang-orang di sekitar yang akan melihat perbuatan sdr. SYARIF tersebut.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut menyala, sdr. SYARIF langsung membawa sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) tersebut menuju arah Pasir Pangaraian untuk dijual dan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. SYARIF.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama-sama dengan saksi RAMA SASTRA melihat jika saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker dengan nomor Polisi BM 3676 UQ, lalu timbul niat dari terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA untuk membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk dijual.
- Bahwa di pertengahan jalan, terdakwa dan sdr. SYARIF berhenti untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut dengan cara membuang kaca spion dan melepas pelapis anti panas kaca lampu.
- Bahwa kemudian terdakwa bergantian sepeda motor dengan sdr. SYARIF dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 3158 MU milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) sedangkan sdr. SYARIF membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam. Tidak lama kemudian, datang warga dan kepolisian Polsek Tambusai mengejar dan akhirnya terdakwa ditangkap sedangkan sdr. SYARIF berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. SYARIF mengakibatkan saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) mengalami potensi kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **JAKA Bin AYIM** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat atau posisi yang baru ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, Bahwa awalnya ketika terdakwa bertemu dengan sdr. SYARIF di pakter tuak Tanjung Baru dan merencanakan untuk mencari sepeda motor yang akan diambil di sekitar mesjid AL MIFTAHUL JANNAH di Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat karena terdakwa menganggap lebih mudah mengambil sepeda motor jamaah yang sedang melaksanakan shalat Isya, setelah memasuki waktu shalat isya, terdakwa bersama-sama dengan sdr. SYARIF berangkat menuju mesjid AL MIFTAHUL JANNAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (*dalam daftar pencarian barang bukti*) milik sdr. SYARIF. Sesampainya di mesjid tersebut, terdakwa bersama-sama dengan sdr. SYARIF masuk ke WC belakang mesjid untuk berpura-pura mengambil air wudhu dan buang air kecil. Setelah para jamaah mesjid melaksanakan shalat isya, terdakwa bersama-sama dengan sdr. SYARIF menuju ke parkiran mesjid dan sdr. SYARIF mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 3158 MU milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) yang dalam keadaan tekunci stang dengan cara memasukkan kunci T (*dalam daftar pencarian barang bukti*) ke dalam stop kontak sambil memutar paksa sampai kontak sepeda motor tersebut menyala, sedangkan terdakwa mengawasi orang-orang di sekitar yang akan melihat perbuatan sdr. SYARIF tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala, sdr. SYARIF langsung membawa sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) tersebut menuju arah Pasir Pangaraian untuk dijual dan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. SYARIF. Awalnya ketika terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bersama-sama dengan saksi RAMA SASTRA melihat jika saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker dengan nomor Polisi BM 3676 UQ, lalu timbul niat dari terdakwa MUHAMMAD ANDIKA dan saksi RAMA SASTRA untuk membawa

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARIE SANTOSO untuk dijual. dipertengahan jalan, terdakwa dan sdr. SYARIF berhenti untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut dengan cara membuang kaca spion dan melepas pelapis anti panas kaca lampu. Kemudian terdakwa bergantian sepeda motor dengan sdr. SYARIF dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 3158 MU milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) sedangkan sdr. SYARIF membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam. Tidak lama kemudian, datang warga dan kepolisian Polsek Tambusai mengejar dan akhirnya terdakwa ditangkap sedangkan sdr. SYARIF berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 3158 MU milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) dimesjid AL MIFTAHUL JANNAH di Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat.

Menimbang, bahwa , terdakwa bersama-sama dengan sdr. SYARIF menuju ke parkir mesjid dan sdr. SYARIF mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 3158 MU milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) yang dalam keadaan tekunci stang dengan cara memasukkan kunci T (*dalam daftar pencarian barang bukti*) ke dalam stop kontak sambil memutar paksa sampai kontak sepeda motor tersebut menyala, sedangkan terdakwa mengawasi orang-orang di sekitar yang akan melihat perbuatan sdr. SYARIF tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala, sdr. SYARIF langsung membawa sepeda motor milik saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) tersebut menuju arah Pasir Pangaraian untuk dijual dan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. SYARIF, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3.Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini bertujuan untuk melihat apakah diantara para pelaku ada bentuk kerjasama dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. SYARIF mengakibatkan saksi MUKLIS Bin BADARUN (Alm) mengalami potensi kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka unsur yang disertai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur didalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pemidanaan terhadap diri Terdakwa, baik itu alasan pembedah maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 3158 MU, nomor rangka MH328D0049K700208 dan nomor mesin 28D-7007741;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah disita dari terdakwa JAKA Bin AYIM maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUKLIS Bin (Alm) BADARUN

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam silver merk HISTORIC;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk KIDDROCK;
- 1 (satu) pasang sandal GIO EDOCLAY.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JAKA Bin AYIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAKA Bin AYIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi BM 3158 MU, nomor rangka MH328D0049K700208 dan nomor mesin 28D-7007741;
dikembalikan kepada saksi MUKLIS Bin (Alm) BADARUN;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam silver merk HISTORIC;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk KIDDROCK;
 - 1 (satu) pasang sandal GIO EDOCLAY;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin** tanggal **7 Agustus 2017**, oleh kami **SARUDI, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis **BUDI SETYAWAN, S.H.** dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISMARTA,S.H.** sebagai Panitera

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **RAHMAT HIDAYAT, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **BUDI SETYAWAN, SH**

SARUDI, SH

2. **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH**

Panitera Pengganti

RISMARTA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)